BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 411.1 / 203 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 411.1/362/2021 TANGGAL 11 NOVEMBER 2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 411.1/362/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 411.1/362/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 202);

9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketentuan diktum KESATU dan diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Kendal Nomor 411.1/362/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal menjadi sebagai berikut :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Pengerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal adalah:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal.
2. Wakil Pengarah bertugas membantu Pengarah memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal.
3. Penanggungjawab bertugas bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal.
4. Ketua bertugas :
   a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang responsif gender;
   b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program Perangkat

Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

c. melakukan supervisi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam proses membentuk *Focal Point* dan merumuskan indikator capaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang akan digunakan sebagai basis pemantauan dan evaluasi;

d. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan Pengarusutamaan Gender terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender; dan

e. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dari Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati.

5. Sekretaris bertugas :

a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;

b. menyediakan data pilah gender terkait pembangunan di Kabupaten;

c. membantu pelaksanaan analisis gender pada Perangkat Daerah;

d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan

e. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan Pengarusutamaan Gender terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.

6. Anggota :

a. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal bertugas :

1) melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;

2) memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi; dan

3) menyampaikan rekomendasi kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam penetapan Perangkat Daerah yang berhasil melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal bertugas :
   1) memastikan usulan kegiatan Perangkat Daerah sudah melampirkan Gender Analysis *Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS);
   2) meneliti kepastian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah berbasis analisis gender dan data pilah gender; dan
   3) melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan Pengarusutamaan Gender terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.

c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal bertugas :
   1) memastikan perencanaan pembangunan di Tingkat Desa sudah menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan
   2) melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan Pengarusutamaan Gender terhadap Pemerintah Desa setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.

d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan Pengarusutamaan Gender terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.

e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan

Pengarusutamaan Gender terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
4. Anggota Kelompok Kerja dan Tim Penggerak yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : / /
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kendal	Wakil Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	

1	2	3	4
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
27.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
28.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
29.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
30.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
31.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
32.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
33.	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
34.	Camat Plantungan	Anggota	
35.	Camat Sukorejo	Anggota	
36.	Camat Pageruyung	Anggota	
37.	Camat Patean	Anggota	
38.	Camat Singorojo	Anggota	
39.	Camat Limbangan	Anggota	
40.	Camat Boja	Anggota	
41.	Camat Kaliwungu	Anggota	
42.	Camat Kaliwungu Selatan	Anggota	
43.	Camat Brangsong	Anggota	
44.	Camat Pegandon	Anggota	
45.	Camat Ngampel	Anggota	
46.	Camat Gemuh	Anggota	
47.	Camat Ringinarum	Anggota	
48.	Camat Weleri	Anggota	
49.	Camat Rowosari	Anggota	
50.	Camat Kangkung	Anggota	
51.	Camat Cepiring	Anggota	
52.	Camat Patebon	Anggota	

53.	Camat Kendal	Anggota	
54.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
55.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
56.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
57.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
58.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
59.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
60.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
61.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
62.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : / /
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kendal	Wakil Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO